



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 65,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan
Publik Tertentu.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PELAYANAN PUBLIK TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
10. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak yang bersifat unik, tetap dan standar yang digunakan dalam administrasi Pajak Bumi Bangunan.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
13. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap pemohon Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, wajib melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam Layanan Publik Tertentu.

Pasal 3

Pemohon Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan perseorangan atau Badan usaha.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi pemohon Layanan Publik Tertentu yang terhadap kewajibannya telah memperoleh persetujuan penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Persetujuan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak.
- (3) Selain keputusan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan penundaan pembayaran Pajak dapat berupa kebijakan Daerah.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan KSWPD sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWPD dilakukan untuk mengetahui Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu.
- (3) Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pajak untuk memperoleh KSWPD.
- (4) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak.

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan KSWPD kepada pemohon Layanan Publik Tertentu didasarkan pada:
 - a. NOP; dan/atau
 - b. NPWPD.
- (2) KSWPD dilakukan dengan kegiatan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. konfirmasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan *database* Pajak yang dimiliki Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memperoleh informasi:
 - a. Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban Pajak; atau
 - b. Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan Layanan Publik Tertentu dapat diproses.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan Layanan Publik Tertentu tidak dapat diproses.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan rekonsiliasi data Perizinan dan Nonperizinan terhadap data Pajak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang Pajak melakukan integrasi sistem informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 November 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 November 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani